



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxx, NIK : 5204105904820001, Tempat tanggal lahir : Maman, 19 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**---

Bedasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SK.HK/V/PA.Sub/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 344/SK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 (terlampir) Xxxxxxxxxxxx Advokat/Pengacara yang berakntor di Jln Tambora No 76 Gunung Setia RT. 02 RW 07 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sebagai Kuasa Pengugat;

M E L A W A N

Xxxxxxxxxxxx, NIK : 5204080109830004, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**-----

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 853/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 22 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0125/029/IX/2016, tanggal 19 September 2016.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Azzahra Tusyita, umur 3 tahun 6 bulan.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah hutang piutang, dimana Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
 - b. Tergugat sering main judi.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang. dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Tergugat. Yang dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Maman,

Hal 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi idak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator yang ditunjuk atas nama Akhmad Masruri Yasin, SHI, MH akan tetapi

Hal 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi usaha mendamaikan Penggugat dan tergugat juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. BENAR

Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan di kecamatan Moyo Hulu pada tanggal 18 September 2016. sebagaimana tercatat di kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh pegawai pencatat kantor urusan agama kecamatan Moyo Hulu.

2. BENAR

Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 4 Tahun 8 Bulan.

3. BENAR

Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Trgugat pernah hidup rukun dan di karunia seorang anak yang bernama :

- a. AZZAHRA TUSYITA, umur 3 Tahun 6 bulan.

4. TIDAK BENAR Dalil-Dalil yang di sampaikan Penggugat.

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :

- a. Penggugat tidak pernah mau menerima keberadaan Anak Tergugat yang Bernama (SYAHREZA ADEKA PRATAMA) semenjak awal Menikah .sehingga selalu menjadi dasar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

5. BENAR

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak lagi menghargai dan melayani Tergugat selayaknya seorang Suami. selama kurang

Hal 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 Bulan.dan ini kejadian yang sering terjadi karena Penggugat sering mengusir Tergugat dari rumah yang di tempati bersama,sehingga Tergugat meninggalkan Rumah tersebut.

6. TIDAK BENAR dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat.

Karena selama pisah tempat tinggal,Tergugat juga sering menemui anaknya (AZZAHRA TUSYITA),dan memberikan sejumlah uang.sampai saat anak Penggugat dan Tergugat (AZZAHRA TUSYITA) sakit,Tergugat tetap bertanggung jawab membiayai biaya berobat.

7. TIDAK BENAR dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat

Karena beberapa hari sebelum Penggugat memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama,Penggugat dan Tergugat sudah mulai hidup rukun dan melayani Tergugat selayaknya suami istri.sampai pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Penggugat meminta izin untuk berangkat menjadi TKW ke luar negri,akan tetapi Tergugat tidak memberikan izin karena alasan Penggugat menjadi TKW tidak jelas.dan karena anak Penggugat dan Tergugat (AZZAHRA TUSYITA) masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat / kuasanya telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT menolak dalil-dalil atau alasan TERGUGAT sebagaimana jawaban TERGUGAT dalam point 4,5,6 dan 7 tidak benar kecuali pada dalil point ke 1,2 dan 3.
2. Bahwa PENGGUGAT tetap tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangga atau pernikahan dengan TERGUGAT, dengan alasan-alasan yang PENGGUGAT sampaikan dalam surat gugatan awal.

Hal 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada intinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tingkah laku yang kurang baik dari TERGUGAT sebagai suami dan kepala rumah tangga sehingga PENGGUGAT sulit untuk rukun Kembali dalam rangka membina hubungan rumah tangga Bersama TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan segala yang terurai diatas, PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT;
3. Menjatuhkan talak satu ba;in shugra TERGUGAT dan PENGGUGAT

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dimana alasan Penggugat tidak benar;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang berbunyi tingkah laku yang kurang baik dari Tergugat, Tergugat tetap bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga karena Tergugat membantu membiayai penggugat untuk merenovasi rumah penggugat yang hingga saat ini tergugat masih membayar hutang tersebut setiap bulannya ke pihak Bank;
3. Bahwa alasan perselisihan Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat tetap tidak mau membrikan izin terhadap Penggugat untuk menjadi TKW ke luar negeri dengan alasan jelas dari Tergugat karena anak dari Penggugat dan Tergugat (Azzhra Tusyita) masih terlalu kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Penggugat bersikeras tidak mau memberikan alasan yang tepat kepada Tergugat maksud dan tujuan Penggugat bekerja ke luar negeri;

Bahwa berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menolak seluruh dalil Penggugat;

Hal 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Smbawa Nomor : 0125/029/IX/2016, tanggal 19 September 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P-1 ;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu,, Kabupaten Sumbawa; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan karena Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada bulan September 2016;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan.
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut tetapi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya hutang piutang dan tidak tahu Tergugat pernah main judi;
 - Bahwa Penggugat mau pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKW tetapi tidak di iijinkan oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena masalah hutang piutang dank arena masalah Tergugat sering mai judi;
- Bahwa saksi tahu karena berdasarkan ketarngan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mau pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKW tetapi tidak di iijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percecokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, setelah pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat selesai pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti Tergugat yaitu dimana Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti surat kedua saksi dimaksud adalah sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXX umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Maman, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu,

Hal 8 dari 18



Kabupaten Sumbawa; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Maman, RT. 001 RW. 003, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Masalah anak bawaan Tergugat dan karena Penggugat mau pergi ke luar negeri menjadi TKW tetapi tidak diijinkan oleh Tergugat lalu Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa benar ada hutang tetapi untuk biaya renovasi rumah;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat/Kuasanya menerima keterangan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan Penggugat :

- 1.** Bahwa adapun alasan atau uraian Tergugat, Pengugat menolak dengan tegas dalil-dalil atau tanggapan atas jawaban Tergugat dalam permohonan Jawaban dan Tangkisan Tergugat atau bantahan Tergugat kecuali secara tegas mengakui kebenarannya.



2. Bahwa apa yang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat memang terjadi adalah benar adanya dan terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa Penggugat sangat luka mendalam dan sakit perasaan hati melihat dan perilaku atas perlakuan Tergugat selama berumah tangga terhadap sikap dan perilaku Tergugat selama berumah tangga dengan Tergugat dan kejadian ini sudah lama dan sulit untuk berubah dan tidak pernah mau berubah malahan Tergugat yang telah pergi dari Rumah Penggugat untuk meninggalkan Penggugat karena itu kejadian ini sudah lama terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa dengan semua kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

5. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh saksi-saksi dari Penggugat benar dan tidak merekayasa hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkara ini bergulir di **Pengadilan Agama Sumbawa Besar** karena Penggugat merasa sudah tidak bisa diselsaikan dengan baik dan malah menjadi-jadi sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sulit untuk bina karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Tergugat tidak begitu jelas mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jadi saksi dan keterangan yang di sampaikan hanya sebatas cerita belaka dan tidak melihat dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena

Hal 10 dari 18



tidak singkron dengan saksi dari kami Penggugat yang menjelaskan bahwa rumah antara pengugat dan tergugat benar terjadi dan masalah ini sudah lama terjadi dan sudah sulit untuk di satukan kembali atau bersatu sehingga perceraianlah atau perpisahan yang menjadi alternative terakhir.

7. Bahwa untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sulit untuk bina karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas mohon sekiranya **Majelis Hakim** dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat dan Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Kesimpulan Tergugat:

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, selengkapnya sebagaimana tertera didalam berita acara sidang;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/diwakili kuasanya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator yang ditunjuk atas nama Masruri Yasin. SHI, MH. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 07 Oktober 2021 ternyata usaha mediasi tidak berhasil

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK.HK/V/PA.Sub/2021 tanggal 22 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mujahidin, SH. (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh dan akibat dari percekocokan tersebut sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dalam jawab menjawab pihak Tergugat membantah sebagian dan diakui sebagiannya dimana yang dibantah adalah mengenai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak binaan Tergugat juga karena Tergugat

Hal 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan Penggugat pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita yang kemudian membuat Penggugat marah kepada Tergugat yang kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1. (buku nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 18 September 2016;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Masrang dan Sudarmi adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, yang mana pokok keterangannya bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan demikian keterangan para saksi terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi dan dari segi materi keterangan yang berkaitan dengan pisah tempat tinggal saksi tergugat keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara,

Hal 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama Perga Ramayoga adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi Tergugat yang berkaitan dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan 4 bulan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dengan demikian keterangan saksi-saksi terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 18 September 2016 awalnya rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumha selama 4 bulan;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya damai baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator bahkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sacral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang

Hal 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata rumah tangga berjalan tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah tidak mampu untuk rukun kembali maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang indikatornya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, antara keduanya telah dilakukan upaya damai baik oleh majelis hakim maupun hakim mediator bahkan oleh pihak keluarga serta pihak Tergugat telah berkali-kali berusaha membujuk Penggugat untuk rukun akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya hal itu semua dipicu oleh masalah hutang piutang, anak bawaan Tergugat serta Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjadi TKW ke luar negeri sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas sebagai indikator bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الأيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan

Hal 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan apa yang terurai dalam yurisprudensi dan pendapat dari salah seorang ahli hukum Islam diatas, maka Penggugat mempunyai alasan untuk bercerai dengan Tergugat selain itu dengan adanya fakta tersebut sekaligus sebagai petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya pada huruf (f), pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan

Hal 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1.Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

H. MUHLIS, SH.

ttd

Hal 17 dari 18



2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu

rupiah);